



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

**PENGUMUMAN PERPANJANGAN PEMASUKAN DOKUMEN
PENAWARAN POSBAKUM**

Nomor : 0496/SEK.PA.W11-A36/PL1.1.5/XII/2024

Berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kajen No. 0388/SEK.PA.W11-A36/SK.PL1.1/X/2024., tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Agama Kajen Tahun Anggaran 2025, dengan ini Pengadilan Agama Kajen membuka Pendaftaran Calon Penyedia Jasa Konsultansi Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Umum

- | | |
|------------------|--|
| Nama Pekerjaan | : Pengadaan Jasa Konsultansi Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pengadilan Agama Kajen 2025; |
| Sumber Dana | : APBN yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Agama Kajen Nomor SP DIPA- 005.04.2.614711/2025 Tanggal 02 Desember 2024; |
| Pagu Anggaran | : Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); |
| Nilai HPS | : Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah); |
| Metode Pengadaan | : Pengadaan Langsung; |
| Jumlah Layanan | : 600 Jam Layanan dalam 12 bulan |

2. Penyedia Pos Pelayanan Bantuan Hukum

- a. Penyedia Jasa pada Pos Bantuan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi Hukum dan/atau unit kerja Advokasi Hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultansi dan bantuan hukum di Perguruan Tinggi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan terakreditasi sesuai SK Kemenkum HAM tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode Tahun 2024 s/d 2026;
- b. Memiliki Kantor/Cabang/Perwakilan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kajen.
- c. Bersedia memberikan jasa layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Kajen selama tahun anggaran 2025 dan sesuai jam kerja pada Pengadilan Agama Kajen.
- d. Petugas pada Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, S1 Syariah, S1 Hukum yang menguasai Hukum Islam dan memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah dibuktikan dengan surat keterangan penugasan (jika menyertakan Mahasiswa untuk bertugas di Posbakum



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS));

- e. Petugas pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan tidak boleh berganti sampai akhir masa kontrak.

3. Persyaratan Calon Peserta Penyedia Pos Pelayanan Bantuan Hukum

- a. Mengajukan surat penawaran yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Up Pejabat Pengadaan Posbakum TA 2025, Pengadilan Agama Kajen yang dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Format sesuai dengan lampiran Dokumen Pengadaan;
- b. Berbentuk Badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;
- c. Telah terdaftar di Ipse Mahkamah Agung RI dan terakreditasi oleh Kemenkumham RI
- d. Memiliki Surat Keterangan Domisili setempat sesuai dengan Kabupaten/Kota Pengadilan Agama Kajen dan diketahui oleh Camat setempat;
- e. Memiliki pengalaman sebagai penyedia jasa Posbakum pada Pengadilan atau memiliki pengalaman menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan dengan menunjukan salinan putusan/penetapan Pengadilan;
- f. Melampirkan Fotocopy Ijazah minimal S1 Hukum/Syariah Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum;
- g. Memiliki minimal 1 orang Advokat dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda anggota Perhimpunan/Ikatan Profesi yang masih berlaku
- h. Melampirkan Fotocopy KTP Pimpinan dan yang akan ditunjuk sebagai petugas Posbakum;
- i. Bersedia membuat dan menandatangani Pakta Integritas;
- j. Memiliki 2 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. (Jika menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah atau Kartu Hasil Studi (KHS))
- k. Tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dibuktikan dengan surat pernyataan format sesuai Dokumen Pengadaan;;
- l. Melampirkan fotokopi NPWP atas nama Lembaga dan fotokopi SPT Tahunan sebagai bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) minimal tahun 2023;
- m. Memiliki laporan finansial / keuangan badan usaha dibuktikan dengan fotokopi buku tabungan / rekening koran / referensi bank;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

- n. Membuat surat pernyataan untuk bersedia ditugaskan sesuai dengan format Dokumen Pengadaan;
 - o. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kontrak atau SPMK;
 - p. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas /peralatan/perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultasi ini, yaitu: Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor dibuktikan dengan fotokopi bukti pembelian atau sewa;
 - q. Membuat surat kuasa bermaterai apabila pimpinan lembaga menguasai dalam hal proses pengadaan ini;
 - r. Menyusun dan membuat tanggapan atas KAK yang termuat dalam Dokumen Pengadaan;
 - s. Bersedia mengikuti Tes Kompetensi;
 - t. Bersedia menandatangani pernyataan tidak mengajukan keberatan atas hasil tes seleksi;
 - u. Bersedia tunduk pada aturan dan ketentuan Pengadaan Jasa Konsultasi Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kajen;
4. Pendaftaran, Waktu dan Tempat :
- a. Pemasukan Dokumen Penawaran : 09 s/d 17 Desember 2024 (sesuai Jam Kerja)
 - b. Berkas Penawaran dan Lampirannya ditujukan kepada : Ketua Pengadilan Agama Kajen Up. Pejabat Pengadaan Jasa Konsultasi Pos Pelayanan Bantuan Hukum TA 2025 Pengadilan Agama Kajen
5. Proses Seleksi :
- a. Seleksi Administrasi / Pembukaan Dokumen Penawaran : 18 Desember 2024
 - b. Pengumuman Seleksi Administrasi : 20 Desember 2024
 - c. Tes Tertulis dan Lisan Lembaga : 23 Desember 2024
yang lulus administrasi untuk
petugas yang akan ditempatkan
 - d. Pengumuman Tes Tertulis & Lisan : 24 Desember 2024
6. Penetapan Penyedia Jasa Dan Penandatanganan SPK :
- a. Penetapan Penyedia Jasa : 30 Desember 2024
 - b. Penandatanganan SPK : 2 Januari 2025
7. Dokumen Pengadaan dapat diunduh di website resmi Pengadilan Agama Kajen;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Jl. Teuku Umar, No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161,
Telp/Fax (0285) 381919, www.pa-kajen.go.id, pakajen@ymail.com

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui.

Kajen, 16 Desember 2024
Pejabat Pengadaan Posbakum TA. 2025
Pengadilan Agama Kajen



Afrizal Rahmadi